



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan MT. Haryono Telepon (0234) 274190
INDRAMAYU

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR : 421.1/52-P30K/2002

T E N T A N G :

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

"SEKAR LANGIT KECAMATAN INDRAMAYU"

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN INDRAMAYU**

- Membaca** : Surat Permohonan Pengelola Taman Kanak-kanak
Kecamatan : Indramayu Kabupaten Indramayu
Nomor : 10.03/LKMD/IX/2001 Tanggal 17 September 2001
- Menisibung** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Bahwa bertubung dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu memberikan izin pendidikan dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No 2 Tahun 1989; tentang : Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No. 22 Tahun 1999; tentang : Pemerintahan Daerah
3. Undang-undang No. 25 Tahun 2000; tentang : Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
4. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990; tentang : Pendidikan Prasekolah
b. Nomor 28 Tahun 1990; tentang : Pendidikan Dasar
c. Nomor 38 Tahun 1992; tentang : Tenaga Kependidikan
5. Perda No. 1/2001; tentang : Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat daerah Kabupaten Indramayu
- Menperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/CI/1991 perihal : Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
2. Keputusan Bupati Indramayu No : 406/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3. Rekomendasi dari Camat Indramayu, Tanggal 15 September 2001 ✓
No. 07/1005/Kec. ✓
4. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Indramayu, Tanggal 14 September 2001 ✓
No. 421.1/156/Ecc/2001 ✓

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin kepada :
- Nama Yayasan : L K M D
- Alamat : Kelurahan Lemahmekar Kecamatan
Indramayu Kabupaten Indramayu
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
- Nama : TAMAN KANAK-KANAK
" SEKAR LANGIT "
- Alamat : Kelurahan Lemahmekar Kecamatan
Indramayu Kabupaten Indramayu
- Mulai Tahun Pelajaran : 2001/2002
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregritasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Sub Dinas Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur bersama Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 pemberian izin tersebut pada dikum "Pertama" akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di : Indramayu
Pada tanggal : 22 Desember 2001
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Indramayu,

Drs. H. AGUS AHMAD KURNIA, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 010 081 034

Tembusan :

1. Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar Jawa Barat.
2. Camat Kecamatan Indramayu
3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Indramayu
4. GOPTKI Kabupaten Indramayu
5. IGTTKI Kabupaten Indramayu